



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Masitah, Tempat/tanggal lahir Halayung Kecamatan Simpur, 20 Oktober 1978, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Singa Jaya Rt. 004 Rw. 002 Desa Ulin Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 9 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 16 Pebruari 2021 dibawah Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 17 Pebruari 1963, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 56/6/1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amandit Selatan ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak yang mana anak tersebut perempuan telah diberi nama Masitah, lahir di Halayung Kecamatan Simpur pada tanggal 20 Oktober 1978 ;
3. Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/13162/AL-P-HSS/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 25 Nopember 1987 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sebelumnya telah membuat Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/13162/AL-P-HSS/1987 kemudian Pemohon ingin melakukan perubahan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dan menyesuaikan dengan ijazah ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama "Masitah" diubah menjadi "Masyitah", tempat lahir yang semula "Halayung Kecamatan Simpur" di ubahmenjadi "Halayung" dan tahun lahir Pemohon semula "20 Oktober 1978" di ubah/diganti menjadi "20 Oktober 1976" ;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini ;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama "Masitah" diubah menjadi "Masyitah", tempat lahir yang semula "Halayung Kecamatan Simpur" di ubah menjadi "Halayung" dan tahun lahir Pemohon semula "20 Oktober 1978" di ubah/diganti menjadi "20 Oktober 1976" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yaitu saksi Rahman dan saksi Ibrahim yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", Pasal 71 ayat (1) berbunyi "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dan Pasal 72 ayat (1) berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan biodata pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/13162/AL-P-HSS/1987 tertanggal 25 Nopember 1987 terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon, akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama "Masitah" diubah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “Masyitah”, tempat lahir yang semula “Halayung Kecamatan Simpur” di ubah menjadi “Halayung” dan tahun lahir Pemohon semula “20 Oktober 1978” di ubah/diganti menjadi “20 Oktober 1976” ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal Jl. Singa Jaya Rt. 004 Rw. 002 Desa Ulin Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan bukti P-1 adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar bernama Masyitah anak dari Rusdi dan Ramlah yang lahir di Halayung pada tanggal 20 Oktober 1976 sebagaimana bukti P-5 hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Rahman dan saksi Ibrahim ;

Menimbang, bahwa bahwa dalam Surat Pengantar Nomor 477/14-Catpil/Disdukcapil tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat oleh Sekretaris u.b Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan merubah nama, tempat dan tahun lahirnya yang semula bernama “Masitah” diubah menjadi “Masyitah”, tempat lahir yang semula “Halayung Kecamatan Simpur” di ubah menjadi “Halayung” dan tahun lahir Pemohon semula “20 Oktober 1978” di ubah/diganti menjadi “20 Oktober 1976” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 2 Pemohon memohon agar Hakim menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama "Masitah" diubah menjadi "Masyitah", tempat lahir yang semula "Halayung Kecamatan Simpur" di ubah menjadi "Halayung" dan tahun lahir Pemohon semula "20 Oktober 1978" di ubah/diganti menjadi "20 Oktober 1976" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon biasanya dipanggil dengan nama kecilnya yaitu Masitah dan sampai Pemohon dewasa namanya yang digunakan adalah Masyitah sebagaimana tertulis dalam ijazahnya dan identitas lainnya (vide bukti P-1, P-4 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui untuk tahun lahir Pemohon sebagaimana yang terdapat didalam bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3 dan P-4 disebutkan Pemohon lahir di Halayung Kecamatan Simpur tanggal 20 Oktober 1978, sedangkan bukti P-5 serta keterangan 2 orang saksi yaitu saksi Rahman dan saksi Ibrahim disebutkan kalau Pemohon lahir di Halayung pada tanggal 20 Oktober 1976 ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tahun lahir ini maka Hakim dalam mempertimbangkannya dengan memperhatikan semua alat bukti tersebut dimana berdasarkan bukti P-5 dan dibenarkan oleh 2 orang saksi, sehingga benar Pemohon lahir di Halayung pada tanggal 20 Oktober 1976, sedangkan bukti P-1, P-3 dan P-4 yang menyebutkan Pemohon lahir Halayung Kecamatan Simpur tanggal 20 Oktober 1978 menurut Hakim adalah kesalahan penulisan, yang adalah wajar dalam setiap pembuatan surat identitas diri sering terjadi kesalahan dalam penulisan/pengetikannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon benar yang bernama Masyitah lahir di Halayung pada tanggal 20 Oktober 1976, dan bukanlah apa yang telah tertera pada bukti P-1, P-3 dan P-4 (Masitah lahir di Halayung Kecamatan Simpur tanggal 20 Oktober 1978), sehingga oleh karena Pemohon telah dapat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angkat 2 ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dan Pasal (2) berbunyi "berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta", sehingga petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angkat 4 inipun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka petitum angka 1 inipun dikabulkan sehingga Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama "Masitah" diubah menjadi "Masyitah", tempat lahir yang semula "Halayung Kecamatan Simpur" di ubah menjadi "Halayung" dan tahun lahir Pemohon semula "20 Oktober 1978" di ubah/diganti menjadi "20 Oktober 1976" ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn tanggal 9 Maret 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Herarias sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Herarias

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00	
3. Biaya proses	Rp	50.000,00	
4. Meterai	Rp	12.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	112.000,00	(seratus dua belas ribu rupiah)
			;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)